



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,

lawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, dengan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Bsk, tanggal 13 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 29 November 2010 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/27/XI/2010, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 29 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, selama lebih kurang 10 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Taratak XII, Kenagarian Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Kenagarian Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 5 hal putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Andika Surya Ramadhan bin Ade Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Agustus 2011;
- 3.2 Aisha Ayudia Inara binti Ade Saputra, perempuan, lahir pada tanggal 19 November 2015;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan bersama, bahkan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama;
 - 4.2 Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 4.3 Tergugat sering keluar malam untuk mabuk-mabukan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Mei 2021 yang disebabkan karena Tergugat masih sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, akibat kejadian tersebut akhirnya Tergugat pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh

Halaman 2 dari 5 hal putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequoetbono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan menurut berita acara relaas panggilan ternyata Tergugat tidak beralamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena Tergugat tidak lagi beralamat sebagaimana alamat Tergugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat alamat Tergugat tidak jelas dan kabur (*obscuure libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Tergugat yang kabur dan kurang jelas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 3 dari 5 hal putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 *Hijriyah* oleh **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Firdawati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yulfida, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Firdawati

Drs. Asril

Hakim Anggota

ttd

Halaman 4 dari 5 hal putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Yulfida, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

